

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Rico Nandra Pratama

Ridho Nandala Putra

Edi Ribut Herwanto

Universitas Muhammadiyah (UM) Metro

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No.116, Iringmulyo, Kec. Metro Timur, Kota Metro,  
Lampung.

E-mail : [Riconandrapratama17@gmail.com](mailto:Riconandrapratama17@gmail.com) & [Ridhonandalaputra23@gmail.com](mailto:Ridhonandalaputra23@gmail.com)

### ABSTRACT

*In the field of political science, the term "democracy" has become increasingly prominent. In Indonesia, this issue has become a serious problem and has even turned into a culture of corruption. To achieve the goal of combating corruption, the government has made several regulations. The purpose of these investigations is to understand the positive legal definition of corruption, to know the corrupt practices in Indonesia, to know the efforts to improve in the fight against corruption in Indonesia. This study examines specific acts of corruption occurring in Indonesia and carried out systematically by certain parties. The effectiveness of laws aiming to combat corruption does not guarantee the elimination of corrupt practices. Anticipation of corrupt practices presents its own challenge due to numerous obstacles and lack of enforcement of law. Additionally, strategies and initiatives towards comprehensive improvement in fighting corruption in Indonesia have been analyzed as examples of prevention techniques.*

**Keywords:** *Legal Analysis and Corruption Practices.*

### ABSTRAK

Dalam bidang ilmu politik, istilah "demokrasi" semakin menonjol. Di negara Indonesia, hal ini sudah menjadi penyakit parah dan sudah menjadi budaya korupsi. Untuk mewujudkan tujuan pemberantasan korupsi, pemerintah telah membuat sejumlah peraturan. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif, Untuk Mengetahui Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Untuk Mengetahui Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. menyelidiki secara rinci kejahatan terkait korupsi yang terjadi di Indonesia dan dilakukan secara sistemik oleh pihak-pihak tertentu. Efektivitas aturan yang bertujuan memberantas korupsi tidak menjamin terhapusnya tindak pidana korupsi. Mengantisipasi tindak pidana korupsi merupakan tantangan tersendiri karena banyaknya hambatan dan belum memadainya undang-undang penegakan hukum. Selain itu, taktik dan inisiatif peningkatan pemberantasan korupsi secara menyeluruh di Indonesia juga dikaji sebagai contoh teknik pencegahan korupsi.

**Kata Kunci :** Tinjauan Yuridis dan Tindak Pidana Korupsi.

### A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius yang telah mengakar dalam struktur sosial dan politik Indonesia. Fenomena ini memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan, keadilan, dan pemerintahan yang baik. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi menjadi suatu aspek yang krusial untuk memahami akar permasalahan, dampak hukum, serta upaya penegakan hukum dalam menanggulangi korupsi.<sup>1</sup> Undang-undang di Indonesia memberikan landasan kuat untuk memerangi korupsi, namun implementasinya memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Analisis ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur korupsi, termasuk UU PTPK dan peraturan pelaksanaannya, serta peran KPK dan peradilan dalam menangani kasus korupsi. Dengan detail hukum dan penegakan hukum, diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam memerangi korupsi serta memberikan konteks historis yang relevan.

Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan peraturan terkait. Beberapa permasalahan umum melibatkan interpretasi hukum, efektivitas penegakan, dan perluasan definisi korupsi untuk menangani berbagai situasi. Pemberantasan korupsi terus menjadi fokus reformasi hukum di Indonesia.<sup>2</sup> Beberapa fakta terkait korupsi di Indonesia melibatkan aspek hukum, pemberantasan, dan dampaknya:

1. Indeks Persepsi Korupsi (IPK): Menurut Transparency International, Indonesia memiliki peringkat yang bervariasi dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang mengukur tingkat korupsi di berbagai negara.
2. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi: Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diperkuat dengan berbagai amendemen untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.

---

<sup>1</sup>. Yuni Retnowati. (2014). Relevansi Gerakan Antikorupsi Untuk Pembangunan. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 18(1). FISIP Universitas Pembangunan Nasional. hlm. 28.

<sup>2</sup>. Soetanto Soephiady. *Gerakan Indonesia Patut*, Jakarta, 2005, hlm.2.

3. Kasus-Kasus Korupsi Terkenal: Beberapa kasus korupsi terkenal di Indonesia melibatkan pejabat tinggi dan proyek-proyek besar, menunjukkan kompleksitas dan dampak serius korupsi terhadap pembangunan.
4. Komitmen Pemerintah: Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan reformasi hukum terkait.
5. Dampak Ekonomi dan Sosial: Korupsi memiliki dampak serius terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik.
6. Whistleblower Protection: Perlindungan hukum untuk whistleblower telah diperkenalkan untuk mendorong pelaporan korupsi dan melindungi mereka yang berani memberikan informasi.
7. Peran Media dan Masyarakat Sipil: Media dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengawasi dan memberikan tekanan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Meskipun telah ada langkah-langkah positif dalam memerangi korupsi, tantangan yang masih ada menunjukkan bahwa upaya pemberantasan ini memerlukan kerja sama lintas sektor dan tingkat kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa ke jurang kehancuran. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa pula bagi kehidupan nasional maupun internasional. Seorang terpidana korupsi pasti diancam pidana yang sangat berat atas tindak pidana mereka.

## **2. Rumusan Masalah**

Dalam hal ini maka peneliti mencoba merumuskan persoalan tersebut di atas dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia?

## **3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif.
2. Untuk Mengetahui Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

3. Untuk Mengetahui Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat mencakup beberapa langkah, yaitu Penetapan Kerangka Teoritis dengan Identifikasi konsep dasar hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan Tinjauan literatur mengenai hukum pidana dan aspek-aspek khusus yang terkait dengan korupsi.<sup>3</sup> Penelitian Hukum Normatif yaitu Analisis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Evaluasi terhadap implementasi dan efektivitas hukum tersebut dalam menangani kasus korupsi. Penelitian Hukum Empiris dengan Pengumpulan data melalui studi kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi. Analisis Data Pembahasan hasil penelitian dengan fokus pada aspek yuridis, menyoroti perbedaan antara teori dan praktik dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Pengertian Korupsi Dalam Hukum Positif**

Korupsi dalam hukum positif merujuk pada tindakan melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, merugikan kepentingan umum. Di berbagai sistem hukum, korupsi diatur dalam undang-undang dengan sanksi yang ditetapkan. Dalam konteks hukum positif, tindakan korupsi dapat melibatkan penerimaan suap, manipulasi kontrak, atau penyalahgunaan wewenang.<sup>4</sup> Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio," yang berarti "merusak" atau "membinasakan." Dalam konteks modern, korupsi merujuk pada tindakan tidak jujur atau penyalahgunaan kekuasaan untuk

---

<sup>3</sup>. Philipus M. Hadjon dan Titiek S. Djatmiko, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 1.

<sup>4</sup>. Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). hlm.5.

keuntungan pribadi atau kelompok. Jadi, pengertian korupsi mencakup segala bentuk perilaku yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau posisi untuk tujuan keuntungan yang tidak sah, seringkali dengan merugikan kepentingan umum atau organisasi yang bersangkutan. Korupsi dapat mencakup penerimaan suap, manipulasi kontrak, nepotisme, dan tindakan lain yang melibatkan ketidakjujuran atau penyalahgunaan kepercayaan.<sup>5</sup> Dalam bahasa Inggris, kata yang setara dengan "korupsi" adalah "*corruption*."<sup>6</sup> Dalam bahasa Belanda, kata yang setara dengan "korupsi" adalah "*corruptie*."<sup>7</sup>

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio adalah seorang ahli hukum Indonesia yang dikenal di bidang hukum pidana. Menurut Subekti, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh pejabat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan merugikan kepentingan umum. Subekti juga mencakup aspek-aspek seperti suap, nepotisme, dan berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang dalam konsep korupsi. Definisi ini mencerminkan pandangan dari perspektif hukum pidana, dan interpretasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam karya-karya Subekti yang lebih rinci.<sup>8</sup> Robert Klitgaard, seorang ilmuwan politik dan ekonom yang banyak berkontribusi dalam studi korupsi, menyusun suatu formula dalam mengukur tingkat korupsi. Menurut Klitgaard, korupsi terjadi ketika " $K = M + D - A$ " di mana:

- K adalah tingkat korupsi,
- M adalah monopoli kekuasaan,
- D adalah diskresi atau keleluasaan dalam membuat keputusan, dan

---

<sup>5</sup>. *Ibid.*, hlm.3.

<sup>6</sup>. Wahyu Utara, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014). hlm. 100.

<sup>7</sup>. Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 5.

<sup>8</sup>. Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018).hlm. 5.

- A adalah akuntabilitas.

Dalam formula ini, semakin besar nilai M dan D, serta semakin kecil nilai A, maka tingkat korupsi cenderung tinggi. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengurangi monopoli kekuasaan, membatasi diskresi yang tidak terkendali, dan meningkatkan tingkat akuntabilitas sebagai upaya untuk mengurangi tingkat korupsi.<sup>9</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan cara menyalahgunakan tanggung jawab atau jabatannya untuk keuntungan dirinya sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan orang lain atau negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dasar hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana korupsi secara yuridis. Menurut undang-undang ini, tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan wewenang, jabatan, atau kekuasaan yang dimilikinya. Beberapa unsur pokok yang mencakup tindak pidana korupsi menurut undang-undang ini antara lain adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, dan pemanfaatan wewenang, jabatan, atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Penting untuk merujuk langsung pada teks undang-undang dan mendapatkan pemahaman yang lebih rinci dari sumber hukum itu sendiri atau berkonsultasi dengan pakar hukum untuk pemahaman yang lebih mendalam.<sup>10</sup>

Pasal 2 ayat (1) menyatakan:

---

<sup>9</sup>. Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi, Terjemahan Hermoyo*.(Jakarta: Yayasan Obor, 1998).hlm.xix.

<sup>10</sup>. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai tindak pidana korupsi menurut undang-undang tersebut adalah tindak pidana korupsi diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Unsur Pidana Korupsi dimana terdapat beberapa unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, serta pemanfaatan wewenang, jabatan, atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang ini mencakup

berbagai jenis tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, penyuapan, penggelapan, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>11</sup>

Hukum positif biasanya menetapkan berbagai jenis korupsi dan hukuman yang sesuai. Penting untuk memahami unsur-unsur yang membentuk tindakan korupsi, seperti adanya penerimaan atau pemberian hadiah untuk memengaruhi tindakan pejabat. Dalam banyak yurisdiksi, transparansi dan tata kelola yang baik dianggap kunci untuk mencegah serta mengatasi masalah korupsi. Upaya penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas merupakan bagian penting dari penanganan korupsi dalam kerangka hukum positif.

## 2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### a. Pranata Hukum Antikorupsi di Indonesia

Pranata hukum antikorupsi di Indonesia merujuk pada sistem lembaga dan peraturan hukum yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Ini mencakup lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan serangkaian undang-undang yang mengatur pencegahan serta penindakan terhadap korupsi. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang bersih dari korupsi dan menjamin integritas dalam pemerintahan serta sektor publik secara keseluruhan.<sup>12</sup>

Pranata hukum antikorupsi di Indonesia mencakup beberapa lembaga dan undang-undang, antara lain:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Undang-undang yang membentuk KPK dan mengatur mengenai pemberantasan korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Merupakan

---

<sup>11</sup>. Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 2.

<sup>12</sup>. Elwi Danil. (2014) *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5.

- perubahan terhadap undang-undang sebelumnya yang menambahkan ketentuan-ketentuan baru terkait pemberantasan korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menguatkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi.
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang sering terkait dengan tindak pidana korupsi.

Selain itu, terdapat berbagai peraturan pemerintah dan kebijakan lainnya yang mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kendati demikian, peran dan efektivitas lembaga antikorupsi terus menjadi fokus perbaikan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.<sup>13</sup> Menurut P.A.F. Lamintang, Tindak Pidana Jabatan atau "ambtsdelicten" merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugasnya. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda ("ambt" berarti tugas atau jabatan, dan "delicten" berarti tindakan pidana). Dengan kata lain, Tindak Pidana Jabatan mengacu pada perilaku pidana yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kedudukan resmi oleh pejabat atau fungsionaris publik. Konsep ini seringkali terkait dengan tindak pidana korupsi, penyuapan, atau tindakan pidana lainnya yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam lingkup jabatan atau tugas resmi.<sup>14</sup>

Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia, tindak pidana jabatan yang berkorelasi dengan perbuatan korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi, Pasal 2 ayat (2) KUHP ini mengaitkan tindak pidana korupsi dengan

---

<sup>13</sup>. Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 12-13.

<sup>14</sup>. P.A.F. Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (2011). hlm. 5.

perbuatan yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dalam penggunaan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain. Pasal ini menjadi dasar hukum untuk menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia.

#### b. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Definisi korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dapat dijelaskan melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11D dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Pasal 2 ayat (2): "Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11D adalah tindak pidana khusus yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Pasal 3 sampai dengan Pasal 11D UU No. 31 Tahun 1999 mengatur tentang berbagai tindak pidana korupsi, mulai dari suap, gratifikasi, penyuapan, dan sebagainya. Jadi, pasal-pasal ini secara gamblang menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dan hukuman yang dapat diterapkan.

Bentuk dan jenis tindak pidana korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 3 hingga Pasal 11D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Beberapa bentuk dan jenis tindak pidana korupsi yang diatur antara lain:

1. Suap (Pasal 5). Memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.

2. Gratifikasi (Pasal 6). Memberikan hadiah atau pemberian kepada pejabat yang tidak diperkenankan oleh aturan hukum.
3. Penyuapan (Pasal 11). Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim agar memutuskan perkara dengan tidak adil.
4. Pemberian Kredit Palsu (Pasal 2 ayat (2) huruf a): Memberikan kredit dengan cara yang tidak benar dan merugikan negara.
5. Mark Up Proyek (Pasal 2 ayat (2) huruf c).Memperbesar nilai proyek dengan cara yang tidak sah.
6. Penyalahgunaan Anggaran (Pasal 2 ayat (2) huruf d). Menggunakan anggaran dengan tidak sah.
7. Penggelapan Dana Bantuan (Pasal 2 ayat (2) huruf e). Menggelapkan dana bantuan.
8. Penyalahgunaan Kekuasaan (Pasal 3). Penyalahgunaan wewenang atau posisi oleh pejabat.
9. Tindakan Merugikan Keuangan dan Perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (2) huruf b). Tindakan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
10. Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit (Pasal 12). Tindakan pidana korupsi yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank.

Ini hanya sebagian dari berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap praktik korupsi di Indonesia. Sementara itu, banyak pakar yang telah berusaha mengelompokkan jenis- jenis korupsi, Mohammad Amien Rais, seorang tokoh politik dan intelektual Indonesia, telah mengidentifikasi beberapa jenis korupsi dalam tulisannya. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan ini adalah sudut pandang individu dan mungkin tidak mencakup semua aspek atau definisi yang diterima secara universal. Berikut adalah beberapa jenis korupsi menurut M. Amien Rais:

1. Korupsi Moral  
Terjadi ketika nilai-nilai moral dan etika diabaikan, seperti perilaku yang tidak jujur, berbohong, atau tidak adil.
2. Korupsi Ekonomi  
Melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah ekonomi, termasuk manipulasi pasar, penipuan keuangan, atau pencurian sumber daya ekonomi negara.
3. Korupsi Politik  
Terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan politik, seperti suap, nepotisme, atau kolusi dalam politik dan pemerintahan.
4. Korupsi Birokrasi  
Terjadi di tingkat birokrasi atau administratif, melibatkan praktik-praktik seperti suap untuk mempercepat proses administratif atau pemotongan anggaran untuk kepentingan pribadi.

### 5. Korupsi Sosial

Melibatkan praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan dana sosial atau pemborosan sumber daya publik.

Penting untuk diingat bahwa konsep jenis korupsi dapat bervariasi, dan berbagai pakar dan pemikir dapat memiliki pandangan yang berbeda terkait klasifikasi ini. Definisi dan jenis korupsi juga dapat tergantung pada konteks budaya dan hukum setiap negara.<sup>15</sup>

### 3. Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Beberapa upaya perbaikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan langkah-langkah seperti:

- a. Penguatan Lembaga Antikorupsi. Meningkatkan kapasitas dan independensi lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk melakukan penyelidikan dan penindakan lebih efektif.
- b. Reformasi Hukum. Mengkaji dan memperbarui peraturan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi, termasuk peningkatan sanksi dan perbaikan ketentuan hukum yang mendukung transparansi.
- c. Pendidikan dan Sosialisasi. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk korupsi serta mendorong kesadaran akan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Peningkatan Pengawasan Publik. Memberdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan dengan memberikan akses informasi dan melibatkan mereka dalam pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan kebijakan publik.
- e. Teknologi dan Inovasi. Menerapkan teknologi informasi dan inovasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan mengurangi peluang terjadinya korupsi.
- f. Sistem Pengadilan yang Efektif. Menjamin independensi dan efektivitas sistem peradilan untuk menangani kasus korupsi secara adil dan cepat.
- g. Kerjasama Internasional. Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas untuk menghadapi tantangan korupsi yang melibatkan lintas batas.
- h. Kode Etik dan Kepatuhan. Menetapkan dan menguatkan kode etik bagi pejabat pemerintah serta mendorong budaya kepatuhan sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang baik.
- i. Perlindungan Pelapor Korupsi (Whistleblower). Menjamin perlindungan hukum bagi pelapor korupsi untuk mendorong lebih banyak orang memberikan informasi tentang praktik korupsi.
- j. Audit dan Evaluasi Internal. Melakukan audit dan evaluasi internal secara rutin untuk memantau dan memperbaiki sistem keuangan dan administratif.

---

<sup>15</sup>. Syamsul Anwar, dkk. (2006). *Fiqh Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. h. 17-18.

Upaya ini bersifat holistik dan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penanggulangan maraknya tindak pidana korupsi yang semakin berkembang memerlukan pendekatan komprehensif dan berbagai strategi. Beberapa bentuk cara penanggulangan meliputi:<sup>16</sup>

### **1. Tindakan Represif**

Di Indonesia penanganan tindak pidana korupsi melibatkan tiga institusi penegak hukum utama, yaitu:

a. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

KPK adalah lembaga independen yang memiliki tugas utama melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di tingkat nasional.

b. **Kepolisian Republik Indonesia (Polri)**

Kepolisian memiliki peran dalam menyidik tindak pidana korupsi di tingkat kepolisian daerah (Polres) dan melakukan koordinasi dengan KPK. Polri juga dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka korupsi.

c. **Kejaksaan Agung (Kejagung)**

Kejaksaan memiliki wewenang penuntutan di pengadilan untuk kasus korupsi. Kejagung menerima berkas perkara dari KPK setelah selesai penyelidikan dan penyidikan.

Tiga institusi ini bekerja sama untuk memastikan penanganan tindak pidana korupsi yang efektif dan menyeluruh di Indonesia. Meskipun demikian, upaya untuk terus

---

<sup>16</sup>. Nirwanto Andhi. 2013. Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Semarang : Aneka Ilmu. h.208.

memperkuat dan meningkatkan peran serta ketiga institusi ini terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi.

Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia sangat penting karena beberapa alasan utama:

a. Peningkatan Efektivitas Penanganan Korupsi

KPK diciptakan untuk menjadi lembaga independen yang fokus dan efektif dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan mandat khusus ini, diharapkan KPK dapat menangani kasus korupsi tanpa terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu.

b. Keberlanjutan Upaya Pemberantasan Korupsi

KPK dirancang untuk memiliki keberlanjutan dan stabilitas dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan demikian, KPK diharapkan dapat bekerja tanpa terpengaruh oleh perubahan pemerintahan atau perubahan kebijakan.

c. Independensi dan Otonomi Finansial

KPK memiliki mandat independen dan otonomi finansial yang memungkinkannya bekerja secara mandiri tanpa bergantung secara penuh pada pemerintah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dan integritas dalam menjalankan tugasnya.

d. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat

Dengan keberadaan KPK yang bekerja secara independen dan transparan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan, serta memberikan sinyal bahwa pemberantasan korupsi merupakan prioritas negara.

e. Memberikan Hukuman yang Tepat

Pentingnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen di Indonesia sangat menonjol dalam upaya pemberantasan korupsi. Kehadirannya mencerminkan tekad negara untuk melawan korupsi yang merugikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokusnya pada pemberantasan korupsi, KPK menjadi simbol komitmen yang kuat dalam menjaga integritas dan transparansi. Dukungan penuh dari institusi dan masyarakat sangat penting agar KPK dapat beroperasi secara efektif dan tanpa tekanan eksternal yang merugikan. Keseriusan negara dalam memperkuat peran KPK menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar retorika, melainkan sebuah tindakan nyata untuk menciptakan tatanan yang bersih dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **2. Upaya Preventif**

Pendekatan preventif, dalam konteks pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi, mengacu pada serangkaian langkah-langkah atau kebijakan yang dirancang untuk menghindari atau meminimalkan peluang terjadinya korupsi di berbagai tingkatan masyarakat dan pemerintahan. Maksudnya adalah:

### **a. Mencegah Terjadinya Korupsi Sebelum Terjadi**

Fokus utama pendekatan preventif adalah mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan menciptakan mekanisme atau kebijakan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana korupsi sejak dini.

### **b. Membentuk Budaya Integritas**

Pendekatan ini mencakup pembentukan budaya organisasi, masyarakat, dan pemerintahan yang menekankan pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Budaya ini menciptakan norma-norma yang menolak tindakan korupsi.

### **c. Penyuluhan dan Pendidikan Masyarakat**

Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, hak-hak mereka, serta cara melaporkan dan mencegah praktik korupsi. Masyarakat yang teredukasi memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi.

d. Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Meningkatkan sistem pengawasan internal di berbagai institusi, termasuk perusahaan dan lembaga pemerintah, untuk memastikan adanya kontrol yang efektif dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan.

e. Penerapan Kode Etik dan Standar Integritas

Menetapkan dan menegakkan kode etik serta standar integritas bagi pejabat pemerintah, pegawai, dan pihak-pihak terkait. Hal ini membentuk dasar perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan hukum.

f. Transparansi dan Akuntabilitas

Mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaporan keuangan, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan kebijakan.

g. Penerapan Teknologi

Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi berbasis teknologi, dan mempercepat proses administratif.

Pendekatan preventif memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung atau memfasilitasi terjadinya korupsi, dan untuk merubah perilaku dan budaya yang dapat menjadi sarang tindak pidana korupsi.<sup>17</sup>

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kewenangan, tata cara peradilan, sanksi hukum, perlindungan saksi, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan asas persidangan terbuka. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menangani kasus

---

<sup>17</sup>. Agustia Ayu Budhiyani, Ardi Alvianto Prihandoyo. Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Recidive* Vol. 3 No. 1 Januari- April 2014. h.42.

korupsi dengan transparansi dan akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memiliki peran penting dalam memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia. Untuk menangani masalah korupsi di Indonesia, beberapa solusi yang tepat melibatkan:

a. Penguatan Penegakan Hukum

Memastikan lembaga penegak hukum memiliki mandat dan kekuatan cukup untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku korupsi.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta memastikan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah.

c. Pendidikan dan Kesadaran Hukum

Menggalakkan pendidikan hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif korupsi untuk menciptakan budaya anti-korupsi.

d. Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi sejak dini.

e. Whistleblower Protection

Memberikan perlindungan hukum kepada para pemberi informasi (whistleblower) yang melaporkan tindak korupsi agar lebih banyak orang berani melibatkan diri dalam pemberantasan korupsi.

f. Kerja Sama Internasional

Mengintensifkan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi untuk menghadapi tantangan yang bersifat lintas batas.

I

Implementasi solusi ini secara komprehensif dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah korupsi di Indonesia.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan penutup dari penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia dapat mencakup beberapa poin kunci: Tinjauan yuridis menggambarkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tantangan serius di Indonesia, mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat dan sektor pemerintahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk

pemberantasan korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk untuk menangani kasus-kasus ini secara khusus. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Independensinya menjadi faktor kunci dalam keberhasilannya. Penelitian yuridis mencatat tantangan seperti perluasan wewenang, perlindungan saksi, koordinasi antarlembaga, dan tantangan dalam penanganan kasus korupsi di tingkat daerah. Pendekatan preventif melalui edukasi, penguatan sistem pengawasan internal, dan pembentukan budaya integritas merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pemberantasan korupsi perlu diperkuat, mengingat sifat korupsi yang tidak terbatas oleh batas negara. Kesimpulan penelitian menunjukkan perlunya perbaikan terus-menerus dalam undang-undang, sistem peradilan, dan lembaga antikorupsi untuk mengatasi dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

## **2. Saran**

Dalam penutup penelitian tentang korupsi di Indonesia, sarankan para pembaca untuk Merenungkan dampak korupsi pada tingkat pribadi dan masyarakat, serta peran masing-masing individu dalam pencegahan korupsi. Mendorong pembaca untuk aktif berpartisipasi dalam inisiatif pencegahan korupsi, baik melalui organisasi masyarakat, pendidikan, atau dukungan terhadap lembaga antikorupsi. Mengajak pembaca untuk menjadi advokat perubahan, mempromosikan kesadaran akan korupsi dan menuntut respons positif dari pemerintah dan masyarakat. Menekankan pentingnya mendukung program edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan risiko dan konsekuensi dari tindak korupsi. Menggarisbawahi bahwa pencegahan korupsi adalah perjalanan yang berkelanjutan, dan tantangan ini memerlukan keterlibatan semua pihak untuk mencapai perubahan yang signifikan. Menyuarakan pentingnya keberlanjutan reformasi kebijakan dan perubahan struktural untuk menciptakan lingkungan yang tidak

mendukung korupsi. Mengajak pembaca untuk menyebarkan kesadaran internasional tentang perjuangan Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan berpartisipasi dalam forum internasional terkait. Menyuarakan dukungan untuk keterbukaan pemerintah dan akses informasi publik sebagai langkah penting dalam pencegahan korupsi.

Dengan menutup penelitian dengan serangkaian saran ini, diharapkan pembaca tidak hanya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang korupsi di Indonesia tetapi juga merasa terdorong untuk bertindak aktif dalam upaya pencegahan dan memberantas korupsi di semua tingkatan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- A.F. Lamintang. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, dalam Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. (2011).
- Anwar, S., dkk. (2006). *Fiqih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhamadiyah*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi : Kajian Anti Korupsi Teori Dan Praktik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).
- Dendy Sugono. *Kamus Bahasa Indonesia*(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Elwi Danil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Lilik Mulyadi. (2011). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT. Alumni.
- Nirwanto Andhi. 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Ridwan Zachrie Wijayanto. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Soetanto Soephiady. *Gerakan Indonesia Patut*, Jakarta, 2005.

Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi; Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suyitno. *Korupsi, Hukum & Moralitas Agama*. (Yogyakarta:Gama Media, 2006).

Syahrono, Maharso, Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. (Yogyakarta : Deepublish, 2018).

Syamsul Anwar, dkk. (2006). *Fiqh Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Wahyu Untara, *Kamus Inggris Indonesia, Indonesia – Inggris*. (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014)

Zulkifli dan Jimmy P. *Kamus Hukum : Dictionary Of Law*. (Surabaya : Grahamedia Press. 2012).

#### **Jurnal :**

Agustia Ayu Budhiyani, Ardi Alvianto Prihandoyo. Tinjauan Yuridis Urgensi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Recidive* Vol. 3 No. 1 Januari- April 2014.

Yuni Retnowati. (2014). Relevansi Gerakan Antikorupsi Untuk Pembangunan. *Paradigma:Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan*, 18(1). FISIP Universitas Pembangunan Nasional.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.